

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Ari Budiarti, Widodo Tresno Novianto
NIM. E0016475, Email: budiarti.xbe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai gratifikasi seks dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan kebijakan formulasi hukum pidananya. Sebagaimana gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi seks menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pancasila sebagai Ideologi. Kekosongan hukum mengenai gratifikasi seks dapat diatasi dengan adanya kebijakan formulasi hukum pidana agar tidak ada celah hukum. Penelitian ini menganalisis secara mendalam terhadap nilai-nilai yang relevan dalam menjawab isu yang dihadapi. Adapun nilai yang digunakan dalam penulisan ini adalah meliputi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang diimplementasikan kedalam sila-sila Pancasila.

Kata kunci: Gratifikasi Seks, Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

This study examines the problem of sexual gratification can be categorized as a criminal act and policy formulation criminal law. Gratuities as stipulated in Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Act Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption. Normative research which prescriptive and applied was the type used in this research. That is why this research using statute approach, conceptual approach and comparative approach. The technique of collecting legal things in this legal writing use library research technique. The research output shown that sex gratification is deviant and contradict with sosial values and norms of Indonesia society as listed in Pancasila ideology. Legal void about sex gartification can be overcome with the criminal law policy formulation so there's no law slit. This study analyzes in depth to values that are relevant in addressing the issues faced. The value that using in this research include the values that consist inside Pancasila which been implemented into the precepts of Pancasila.

Keywords: Sex Gratification, Policy Formulation, Corruption Act

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan atau dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sebagaimana dapat diketahui dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan tujuan negara, salah satunya ialah kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerapan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan hukum tersebut untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

Perkembangan tindak pidana korupsi diimbangi dengan adanya pengaturan yang bersifat represif dan preventif, yakni pemberantasan dan pencegahan. Pengaturan terhadap tindak pidana korupsi secara menyeluruh menjadi langkah untuk meminimalkan adanya kasus-kasus baru dalam tindak pidana korupsi. Pengaturan terhadap perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sejalan dengan regulasi yang ada. Upaya preventif tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terwujudnya aturan mengenai gratifikasi merupakan langkah preventif guna memberantas tindak pidana korupsi. Pengaturan terhadap pemberian hadiah yang sebagaimana diatur pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Umumnya pemberian dalam bentuk hadiah, sesuatu, uang atau barang, adapun pemberian dalam bentuk pelayanan atau fasilitas yang dapat dinilai oleh nominal. Artinya hadiah adalah sesuatu yang memiliki nilai, sedangkan sesuatu dapat berbentuk apapun. Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung di Belanda) tanggal 25 april 1916, NJ 1916, memberikan suatu hadiah dalam pasal ini mempunyai pengertian yang lain dari sekedar memberikan sesuatu karena kemurahan hati. Sebagaimana pemberian tersebut meliputi setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain, dengan maksud seperti yang disebutkan dalam pasal ini. Pemberian berupa pelayanan seks yang memiliki nilai kesenangan dan kenikmatan seks yang kemudian disebut dengan gratifikasi seks. Sebagaimana pada frasa "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B tidak memberikan definisi maupun menguraikan penjelasan mengenai fasilitas lainnya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima kepuasan atau kenikmatan pelayanan seks dimungkinkan dapat mempegaruhi tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara.

Pelayanan seks merupakan hal yang *tabu* bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana pelayanan seks hanya dapat dilakukan oleh sepasang suami dan istri yang terikat perkawinan sah. Pelayanan seks dalam hal ini ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan merupakan pasangan suami istri sah menurut hukum dan agama merupakan perzinahan. Pelayanan seks sebagaimana dilakukan di luar perkawinan tersebut, apabila diketahui salah satunya sudah kawin dapat menimbulkan delik perzinahan dan jika dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum terikat perkawinan sah maka merupakan *kumpul kebo (sameleven)*, sebagaimana hal tersebut di larang oleh norma yang hidup di masyarakat.

Gratifikasi seks di Indonesia belum ada aturan yang jelas dan tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum. Sebagaimana pada sekitar tahun 2008 dilakukan penangkapan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Al Amin Nur Nasution di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton karena diduga telah menerima suap. Pada saat itu mantan anggota DPR Al Amin Nur Nasution ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seorang perempuan cantik yang merupakan "hadiah" dari mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan karena Al Amin telah turut membantu dalam hal alih fungsi hutan lindung Pulau Bintan.

Tidak hanya itu, pada tahun 2013 diberitakan adanya gratifikasi seks dalam kasus korupsi yang melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yakni Setyabudi Tejocahyono yang pada saat itu terlibat dalam kasus suap. Mencuatnya gratifikasi seks dalam kasus suap yang dihadapi Hakim Setyabudi berawal dari pengakuan Toto Hutagalung yang merupakan Ketua Gasibu Padjajaran dan disebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada tersebut mengaku sering diminta Hakim Setyabudi menyediakan perempuan guna sebagai pelayanan seks. Johnson Siregar yang merupakan pengacara Toto Hutagalung mengatakan dalam wawancara kepada Kompas, saat kliennya dikonfrontasi dengan Setyabudi di hadapan penyidik KPK, terungkap soal permintaan adanya pelayanan seks setiap pekan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Johnson menyatakan bahwa, Toto mengatakan di hadapan penyidik bahwa Setyabudi tidak hanya minta uang, tetapi juga layanan seks. Kasus-kasus yang tidak nampak di pemberitaan sangat banyak seperti yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, bahwa gratifikasi seks yang diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yakni Setyabudi tidak hanya terjadi dikalangan hakim, namun pegawai negeri atau penyelenggara negara lain juga banyak ditawari gratifikasi seks. Maksud dari gratifikasi seks ini untuk menyukseskan kepentingan pemberi gratifikasi yang membutuhkan kedudukan dan jabatan para pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Dengan demikian salah satu perwujudan yang dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisis mengenai aturan hukum, khususnya hukum pidana melalui kebijakan formulasi hukum pidana mengenai gratifikasi seks terhadap pelaku gratifikasi seks. Kajian yuridis mengenai hal ini diharapkan mampu memperbaharui hukum pidana, khusus mengenai gratifikasi seks dalam bentuk kebijakan yang

menyeluruh sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu hukum di Indonesia sebaiknya dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan khusus sesuai dengan kepribadian Indonesia serta perkembangan saat ini. Pembaharuan hukum diarahkan untuk perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2008:4).

Secara yuridis, gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi. Namun gratifikasi seks belum jelas dan tegas apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena masih adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan gratifikasi seks, maka diperlukan kebijakan formulasi guna dapat menjerat pelaku gratifikasi seks. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**

B. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasanya disebut dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini beranjak dari tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum yang diterapkan di negara lain.

C. Analisis terkait gratifikasi seks dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

Tindak pidana korupsi secara harfiah mengandung arti perbuatan korup. Istilah korupsi merupakan segala bentuk perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau menfitnah (S. Wojowasito dalam Adami Chazawi, 2016:1). Tindak pidana korupsi menurut Robert Klitgaard yakni, korupsi ada apabila secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi juga dapat diartikan sebagai menyalahgunakan wewenang demi kepentingannya sendiri. Sebagaimana dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi perinciannya adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12B jo. Pasal 12C dan Pasal 13 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006:15). Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dibentuk rumusan baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni tindak pidana gratifikasi (Pasal 12B).

Tindak pidana gratifikasi berasal dari tindak pidana suap (omkoping) yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri membedakan 2 (dua) kelompok dalam tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama dengan suap aktif (active omkoping), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan penguasa umum (BAB VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210. Kelompok kedua yang disebut suap pasif (passive omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II), yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

Pemahaman tentang tindak pidana gratifikasi tidak benar jika Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah

rambu tambahan yaitu larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap, dalam hal ini gratifikasi ilegal (dilarang) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:5).

Pemberian berupa hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi menjadi pelanggaran jabatan dan dapat merugikan keuangan negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan kopetensinya sebagai seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Sebagaimana Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya,…” yang kemudian dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan,

yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi yang diterima tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Unsur tindak pidana gratifikasi pada Pasal 12B, yaitu:

1. Unsur perbuatannya (subjek hukumnya): pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Unsur perbuatan menerima
3. Unsur objek gratifikasi
4. Unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya

Gratifikasi yang didefinisikan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki arti yang luas. Efek dari luasnya pengertian gratifikasi adalah penyuaipan pasif atau termasuk bagian dari penyuaipan pasif. Khususnya pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian yang terdiri atas benda, jasa dan fasilitas merupakan penyuaipan pasif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menjelaskan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut (Adami Chazawi, 2016; 238-239):

1. Bahwa ternyata pengertian gratifikasi adalah sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya;
2. Karena berupa penyuaipan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal 12 B ini.
3. Dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi seperti yang diterangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 12 B ayat (1) tadi, maka tentang penerimaan TPK menerima gratifikasi bisa tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana penyuaipan pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a,b, dan c.

Perbuatan menerima merupakan unsur mutlak yang harus ada dan dicantumkan dalam setiap rumusan tindak pidana gratifikasi. Frasa dalam kalimat rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” mengandung makna, bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negaralah yang menerima gratifikasi tersebut. Pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yakni (Adami Chazawi, 2016:83):

- a Pegawai pada: MA, MK
- b Pegawai pada Kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
- c Pegawai pada Kejaksaan
- d Pegawai pada Bank Indonesia
- e Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/ DPRD Provinsi/Dati II
- f Pegawai dan perguruan tinggi
- g Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres maupun PP

- h Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer
- i Pegawai pada BUMN dan BUMD
- j Pegawai pada Badan Peradilan
- k Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI
- l Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II

Pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut *jurisprudence* tetap dapat digunakan sesuai pengertian pegawai negeri dalam perkara korupsi sepanjang tindak pidana yang didakwakan berasal dari tindak pidana yang ada dalam KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merumuskan bahwa penyelenggara negara meliputi:

- a. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- b. pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- c. menteri;
- d. gubernur;
- e. hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bukan merupakan pengertian melainkan macam-macam penyelenggara negara. Pengertian penyelenggara negara dirumuskan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan, “Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian penyelenggara negara pada Pasal 1 butir 1 yang kemudian disebutkan beberapa macam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berlaku untuk pengertian penyelenggara negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi dalam rumusannya terdapat perbuatan yang dilarang yakni menerima. Unsur perbuatan menerima dalam Pasal 12B tidak tersurat secara eksplisit, tetapi secara implisit dari kalimat pada Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun penjelasannya. Setiap perbuatan penyuaian pasif termasuk menerima gratifikasi selalu terdapat perbuatan menerima. Keberadaan unsur perbuatan menerima dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi disimpulkan yakni, (Adami Chazawi, 2016:240)

Pada frasa “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam kalimat rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya...” “frasa kepada pegawai negeri” dalam kalimat tersebut, mengandung makna, bahwa pegawai negerilah yang menerima gratifikasi tersebut. Singkatnya di dalam rumusannya terdapat perbuatan yang dilarang ialah “menerima”

Kesengajaan dalam perbuatan merupakan prinsip bahwa setiap tindak pidana *dolus* selalu selalu terdapat unsur kesengajaan (Moeljatno, 2015:182). Tindak pidana gratifikasi sendiri tidak mencantumkan kesengajaan dalam rumusan pasal, namun unsur kesengajaan itu ada dan melekat dalam setiap perbuatan. Kesengajaan menerima gratifikasi terdiri dari kehendak untuk menerima gratifikasi, kehendak untuk memiliki pemberian dan pengetahuan atau kesadaran bahwa memiliki pemberian tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak adanya hak untuk memiliki pemberian tersebut. Kehendak untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah adanya kehendak dari pegawai negeri atau penyelenggara

negara untuk mewujudkan perbuatan menerima pemberian kemudian adanya kehendak untuk memiliki pemberian.

Pengertian gratifikasi yang luas seperti yang diterangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 12 B ayat (1) tadi, maka tentang penerimaan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi bisa tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana penyuapan pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a, b, dan c. Sebagaimana di Indonesia belum mengatur mengenai gratifikasi seks secara tegas dan jelas, sehingga permasalahan gratifikasi seks mendapat perhatian masyarakat Indonesia sebagaimana hukum dan pengadilan bukan hanya tempat mencari uang, tetapi tempat mencari keadilan, pernyataan ini berorientasi pada kebutuhan atau harapan masyarakat luas yang sarat dengan muatan integritas nilai atau moral yang di dambakan masyarakat. Sebagaimana pengertian gratifikasi adalah sama dengan pengertian suap pasif.

Pemberian yang dimaksud pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tersirat kekaburan dalam kata “barang” dan fasilitas lainnya” sebagai objek gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni tidak ada uraian mengenai yang dimaksud sebagai barang, sebagaimana barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau barang berwujud atau barang tidak berwujud. Penjelasan tentang barang yang diatur pada Pasal 499 dalam buku kedua tentang kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan, “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Sebagaimana pengertian barang menurut Charlie Rudyat adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh orang (Charlie Rudyat, 2014:91). Sedangkan “fasilitas lainnya” tidak ada penjelasan maupun uraian lebih lanjut terkait bentuk frasa fasilitas lainnya. Keberadaan pelayanan khusus yang diberikankan oleh pihak-pihak tertentu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai penafsiran frasa “fasilitas lainnya” (M.Nurul Irfan, 2014:57). Pelayanan khusus yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berupa pelayanan seks dengan menyediakan perempuan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana pengertian gratifikasi seks sangat luas dan sifatnya terbuka menunjukkan bahwa pengertian gratifikasi dalam frasa “fasilitas lainnya” dapat diisi dengan jenis-jenis objek pemberian yang memiliki nilai bagi penerima misalnya pemberian dalam bentuk pelayanan seks.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh gratifikasi seks tidak hanya permasalahan sosial dan moral tetapi jika dibiarkan secara terus menerus maka akibat yang ditimbulkan juga meliputi permasalahan materiil. Pengaturan pemberian atau gratifikasi seks sebagai langkah preventif, karena pemberian dalam bentuk pelayanan seks atau gratifikasi seks akan menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dikemudian hari. Pemberian berupa pelayanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi menjadi pelanggaran jabatan dan dapat menimbulkan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menyalahgunakan wewenang yang tindakannya tersebut tidak untuk kepentingan umum (bertentangan dengan kepentingan umum), tindakannya tersebut untuk kepentingan umum tetapi tidak sesuai dengan peraturan dan tidak sesuai prosedur (unprosedural) yang menimbulkan kerugian negara atau diduga dapat merugikan keuangan negara.

Pemberian dalam bentuk pelayanan seks sebagai objek dari pemberian hadiah adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:7):

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;

3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;
4. dan lain-lain.

Gratifikasi seks tidak hanya berdampak pada konflik kepentingan namun sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengkhiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi seks jika ditinjau dari segi moral maka tindakan tersebut melecehkan martabat perempuan. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan hukum terhadap gratifikasi seks yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dilakukan dengan kebijakan yang rasional, bahwa dampak yang ditimbulkan harus diminimalisasikan dengan adanya upaya preventif. Sebagaimana hukum pidana tidak hanya menghukum tetapi menanggulangi kejahatan. Ted Honderich menyatakan, pidana itu sungguh-sungguh mencegah, pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan dan tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

D. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi seks

Penanggulangan terhadap suatu kejahatan pada dasarnya tidak dapat terlepas dari suatu kebijakan. Dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan terdapat dua jenis langkah yang dapat ditempuh oleh aparaturnya penegak hukum, yaitu sarana penal dan nonpenal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), sehingga sasaran kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan tercapainya tujuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana dalam garis kebijakan menurut A. Mulder mengemukakan, "seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan" (Barda Nawawi Arief, 2016:27).

Hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal memberikan perlindungan hukum melalui formulasi atau rumusan tindak pidana. Formulasi tersebut diimplementasikan dalam undang-undang kemudian ditegakan. Sebagaimana fungsi hukum pidana yang dikemukakan oleh Hart yakni, "fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah fisik, pikiran atau pengalaman" (Eddy O.S. Hiariej, 2016:34). Dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat melindungi kepentingan hukum. Perlindungan terhadap kepentingan hukum tidak hanya kepentingan individu tetapi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Tidak hanya itu, melainkan memberikan keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum melalui kebijakan formulasi terhadap perkembangan kejahatan.

Pengaturan mengenai kebijakan formulasi terhadap gratifikasi seks harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari dan tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan mengenai gratifikasi seks. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi seks dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Sebagaimana pengkajian dan penggalian nilai-nilai yang terdapat di masyarakat dan bersumber pada Pancasila serta peraturan yang belum memberikan kejelasan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia terhadap pengaturan gratifikasi seks. Pancasila beisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, dan Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta nilai keadilan sosial, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan

Pengaturan gratifikasi seks harus selaras dengan asas ketuhanan, dalam hal ini pengaturan ataupun kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gratifikasi seks tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan dan kerukunan bangsa Indonesia. Nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi mengandung nilai moral religius.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan formulasi hukum pidana mengenai gratifikasi seks harus memperhatikan bahwa perempuan adalah manusia yang utuh, menghormati perempuan sebagai manusia dan menghormati manusia lain seperti diri sendiri. Penghormatan tersebut mencerminkan kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Prinsip-prinsip ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

3. Nilai Persatuan

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gratifikasi seks harus senantiasa dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Tidak boleh dikembangkan sikap mayoritas mengatasi yang minoritas. Persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipersatukan dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam hal larangan gratifikasi seks tidak boleh terjadi diskriminasi, khususnya terhadap perempuan yang kebanyakan kaum perempuan merupakan bagian dari eksploitasi seksual oleh pihak yang memiliki kedudukan atau kekuasaan.

4. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa persatuan bangsa Indonesia seharusnya dikelola dengan sistem demokrasi yang khas Indonesia, artinya persatuan tersebut mencerminkan pribadi bangsa. Kebijakan formulasi hukum pidana mengenai gratifikasi seks tidak boleh bertentangan dengan asas demokrasi, tidak boleh bersifat sewenang-wenang (*abuse de droit*) yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun, tindakan tersebut dilakukan hanya didasari oleh kekuasaan dari sekelompok orang atau kelompok-kelompok tertentu.

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa keadilan sebagai dasar sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Bahwa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan/demokrasi menjadi panduan untuk mencapai tata keadilan sosial. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gratifikasi seks harus dilakukan secara proporsional sebagai tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan nilai-nilai yang sebelumnya, yaitu untuk menanggulangi kejahatan dalam bidang kesusilaan, pelanggaran jabatan dan kesewenang-wenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga akan menciptakan keadaan yang tentram dan kondusif bagi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat menjadi tertib, sehingga tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan keresahan (Moh. Mahfud MD,dkk, 2013:785). Sebagaimana dalam teori legitimasi atau validitas hukum yang memberikan syarat agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah(valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat dengan cara merumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu kaidah hukum harus dirumuskan ke dalam suatu bentuk formal dan harus dibuat secara sah dalam rangka pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana tersebut pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan langkah strategis untuk menciptakan hukum nasional yang berorientasi kepada tujuan bangsa Indonesia. Secara konstitusional pembaharuan hukum nasional termasuk hukum pidana harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keharusan konstitusional tersebut patut untuk dikedepankan agar hukum yang terbentuk benar-benar merupakan penjelmaan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-*

oriented approach). Dengan demikian, maka pembaharuan hukum pidana dapat mencerminkan jiwa bangsa yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum salah satunya dapat melihat tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum yang merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim (Andi Hamzah, 2012:5). Perbandingan terhadap negara yang menerapkan aturan mengenai gratifikasi seks, Singapura misalnya yang telah menerapkan sanksi kepada pelaku gratifikasi seks yang termuat dalam *Prevention of Corruption Act* (PCA). Istilah gratifikasi pada PCA diberikan definisi yang sangat luas, yakni mencakup uang atau hadiah apapun, pinjaman, biaya, hadiah, komisi, keamanan berharga atau properti lain atau kepentingan dalam properti; setiap kantor, pekerjaan atau kontrak; sebagian atau pembayaran penuh, rilis atau debit dari kewajiban atau kewajiban lainnya; layanan lain, mendukung atau keuntungan dari setiap deskripsi apapun; dan tawaran, melakukan atau janji dari setiap gratifikasi tersebut. Sebagaimana yang diatur *Prevention of Corruption Act* (PCA), *Gratification is defined in s 2 of the Act as follows, "gratification" includes (The Statutes of the Republic of Singapore, Prevention of Corruption Act, Chapter 241):*

- a. money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable;
- b. any office, employment or contract;
- c. any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part;
- d. any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and
- e. any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d).

Singapura memberikan pengertian yang luas dan terbuka mengenai gratifikasi sebagaimana di Indonesia juga memberikan pengertian yang luas dan terbuka. Namun, di Singapura gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara Singapura dapat dikenakan sanksi. Seperti halnya kasus Peter Lim dan Tey Tsun yang dijatuhi hukuman karena gratifikasi seks. Sehingga dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan celah bagi pelaku gratifikasi seks. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan formulasi mengenai gratifikasi seks, sebagaimana ancaman dampak yang ditimbulkan gratifikasi seks dapat merusak nilai-nilai dan norma yang sudah hidup di masyarakat. Aturan hukum merupakan suatu unsur yang valid, oleh karenanya hukum seharusnya mampu menghindari permasalahan yang dapat mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembaharuan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat menjadi tertib, sehingga tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan keresahan (Moh. Mahfud MD,dkk, 2013:785). Kepastian hukum tersebut harus dirumuskan kedalam peraturan yang dibuat secara sah. Pembaharuan hukum pidana dengan menambah rumusan pasal gratifikasi seks berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentunya akan mengalami kendala jika dikonversikan kedalam rupiah. Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian dalam bentuk pelayanan harus dikonversikan berapa harga atau nilai layanan seks. Sebagaimana diketahui bahwa gratifikasi pada Pasal 12B tidak memberikan pengertian mengenai nilai, artinya besarnya nilai tersebut hanya untuk pembuktian formilnya. Gratifikasi seks tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam bidang pembuktian. Namun gratifikasi seks dapat dipandang sebagai tindak pidana, karena suatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara hukum material. Sebagaimana ilmu pengetahuan pidana bahwa suatu

tindakan itu dapat merupakan melakukan sesuatu (*een doen*), tidak melakukan sesuatu (*een neit doen*) dan mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (*een nalaten*).

Di era perkembangan dewasa ini, menimbulkan konsekuensi bahwa negara yang dalam hal ini adalah pemerintah dan hukum harus kembali mengambil perannya, yakni mengatur dan memberikan perlindungan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan tertib, serta memberikan kepastian hukum termasuk hukum pidana, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat melalui kebijakan formulasi. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam rangka mencegah dan memberantas suatu tindak pidana, pada dasarnya dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau dirumuskan secara *penal policy* ataupun kebijakan hukum pidana yang tidak dirumuskan secara penal atau yang disebut dengan istilah *nonpenal policy*. Berkaitan dengan proses perumusan peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi seks sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa proses perumusan atau kebijakan formulasi terhadap gratifikasi seks ini adalah salah satu proses atau salah satu contoh kebijakan hukum pidana yang dilakukan secara penal. Sebagaimana kebijakan merupakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Produk kebijakan hukum pidana dapat mencerminkan harapan masyarakat. Ada dua karakter produk hukum yakni, pertama produk hukum responsif/ populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Kedua produk hukum yang konservatif adalah hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif-instrumentalis, yakni menjadikan masyarakat alat pelaksanaan ideologi dari program negara. Sehingga ketentuan dari kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai gratifikasi yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) hanya berwujud suatu rangkaian kata yang membentuk akibat hukum tertentu pada fakta hukum, akan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat apabila *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*. Sebagaimana hukum mampu mengatasi perubahan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini gratifikasi seks.

E. Simpulan

1. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks atau gratifikasi seks belum diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pemberian dalam arti luas, namun tidak memberikan pengaturan mengenai gratifikasi seks secara eksplisit sebagai bagian dari tindak pidana. Tidak adanya rumusan mengenai gratifikasi seks tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan tidak terpenuhinya kepastian hukum, sebagaimana tujuan hukum.
2. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks atau gratifikasi seks diperlukan formulasi sebagai tindak pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Formulasi tersebut sebagai upaya pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan peran hukum yang memberikan perlindungan agar terciptanya masyarakat yang tertib dan sejahtera. Formulasi kebijakan terhadap gratifikasi seks sebagai upaya preventif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

F. Saran

Seharusnya para pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) memformulasikan mengenai pemberian dalam bentuk pelayanan seks atau gratifikasi seks sebagai tindak pidana, dikarenakan gratifikasi seks telah merusak nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat, yang berpotensi pada tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi seks telah melanggar dan menciderai tujuan Negara Indonesia. Pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) memasukan rumusan mengenai pemberian dalam bentuk pelayanan seks dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga adanya aturan yang komprehensif dan sebagai langkah untuk mewujudkan hukum yang berorientasi di masa yang akan datang (*ius constituendum*), sesuai tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum.

G. Persantunan

Dalam Kesempatan ini, disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan jurnal hukum ini, kepada Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan, bimbingan, arahan, kemerdekaan berfikir, memberikan catatan kritis dan motivasi yang tidak pernah putus dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

F. Daftar Pustaka

Buku, Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Abdul Latif. 2014. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah. 2012. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Charlie Rudyat. 2014. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender Edisi Revisi*. Malang: UMM Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F.Susanto. 2013. *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Thoejunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yang Ing Loong dan Wang, Tin, (tidak ketahui tahunnya). *Bribery and Corruption*. London: Global Legal Group Ltd
- Jang Hyunseok, dkk. "The influence of the national government on Confidence in the Police: A Focus on Corruption". Science Direct: International Journal of Law, Crime and Justice
- Quah Jon S.T. 2016. "Learning from Singapore's effective anti-corruption strategy." Vol. 6 Iss 1 pp. 29. Asian Education and Development Studies. Emerald Publishing Limited

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pustaka Maya:

<http://www.antikorupsi.org.id/>

<http://www.haluankepri.com/insert/40302-layanan-seks-bisa-masuk-gratifikasi-.html> diakses pada Selasa, 11 Oktober 2016 pukul 19.50 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>

<http://www.kpk.go.id/>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/18/16523574/Mahfud.MD.Banyak.Pejabat.Ditawari.Gratifikasi.Seks> diakses pada Selasa, 11 Oktober 2016 pukul 21.40 WIB

Korespondensi :

1. Nama : Ari Budiarti
NIM : E0016475
Alamat : Dusun Bungkem, Desa Kwedenkembar, RT 006/RW 008, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto
No. HP : 085730284312
Email : budiarti.xbe@gmail.com
2. Nama : Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum
NIP : 19541124 1985031002
Gol/pangkat: IV-a/Letkor Kepala
Alamat : Perum UNS No. 3 Griyan Baru Baturan, Colomadu, Karanganyar
No. HP : 08122605473